



PENETAPAN

Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGAM SOEDIJONO, S.H, Mkn.**, Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No.244c Tanjung, Purwokerto, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023, yang telah didaftarkan dengan nomor register kuasa 150/SK/IX/2023 tanggal 13 September 2023, sebagai **Pemohon**.

TERMOHON, Umur 33 tahun, Agama islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 7 September 2023. Adapun duduk perkaranya yang menjadi dasar pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/034/II/2020 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami ini adalah karena Termohon tidak selalu bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani Pemohon ketika Pemohon ingin melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa apabila Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan Ijin Poligami ini, maka Pemohon akan melakukan perkawinan yang tercatat dengan seorang perempuan bernama:
MELLYSTA RAHAJENG TESSY binti Drs. EKO WALUYO, NIK: 3302244305840004, Tempat tanggal lahir: Purwokerto, 03 Mei 1984, Umur: 39 tahun, Agama: Islam, status perkawinan: Cerai Hidup. Alamat: Jl. Pahlawan Gg. IV A/ 18A RT.001/RW.004 Kelurahan Tanjung, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang untuk selanjutnya disebut Calon Istri;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 (empat) diatas, hal ini berdasarkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani Termohon mengenai pemberian ijin Poligami, Termohon telah memberikan ijin;
7. Bahwa Pemohon akan berlaku adil baik kepada isteri pertama maupun isteri kedua sesuai dengan surat pernyataan berlaku adil yang telah ditanda tangani Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan penghasilan Pemohon setiap bulan cukup untuk menghidupi Termohon dan calon isteri keduanya, hal ini sesuai dengan surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 06 September 2023;
9. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M2 dengan No. SHM 01664 atas nama ADE SUGANDI yang terletak di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Aji;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Trima;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Zainal;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M2 dengan No. SHM 01887 atas nama ADE SUGANDI yang terletak di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Annga;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Aji;
 - Sebelah Timur : Rumah Kosong;
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Honda, warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi R-1017-CA atas nama ADE SUGANDI;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna merah putih, tahun 2016, Nomor Polisi R-4958-LJ atas nama ACHMAD KASMAD;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi R-5439-FR atas nama PRIYATNO;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi R-4828-HC atas nama MOCH ILYAS;
10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami ini berdasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, sudilah apalah kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa Permohonan Ijin Poligami ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Ijin PoligamiPEMOHON;
2. Memberikan ijin kepadaPEMOHON(PEMOHON)untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernamaMELLYSTA RAHAJENG TESSY binti Drs. EKO WALUYO;
3. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M2 dengan No. SHM 01664 atas nama ADE SUGANDI yang terletak di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara:Jalan;
 - Sebelah Selatan: Rumah Bapak Aji;
 - Sebelah Barat: Rumah Bapak Trima;
 - Sebelah Timur: Rumah Bapak Zainal;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M2 dengan No. SHM 01887 atas nama ADE SUGANDI yang terletak di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara:Jalan;
 - Sebelah Selatan: Rumah Bapak Annga;
 - Sebelah Barat: Rumah Bapak Aji;
 - Sebelah Timur: Rumah Kosong;
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Honda,warna putih, tahun 2022, Nomor Polisi R-1017-CA atas nama ADE SUGANDI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna merah putih, tahun 2016, Nomor Polisi R-4958-LJ atas nama ACHMAD KASMAD;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi R-5439-FR atas nama PRIYATNO;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi R-4828-HC atas nama MOCH ILYAS;
adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha memberikan Penjelasan terhadap Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan untuk mencabut Permohonannya

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilanribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Khamimudin, M.H. serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Indah Ichwaningsih, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Pwt